

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pandemi Covid-19, telah memberikan dampak buruk bagi setiap kegiatan kehidupan masyarakat. Seluruh lini kehidupan mengalami gejolak yang hebat, terkhususnya lagi di bidang ekonomi, banyaknya usaha-usaha yang tutup karena ketidaksiapan dan ketidakmampuan untuk bertahan disituasi pandemi, kemudian adanya gelombang PHK besar-besaran, sulitnya mendapatkan pekerjaan, pemasukan yang minim, menjadi satu kesatuan permasalahan yang saling terkait satu sama lain. Perbankan juga mengalami hal yang sama. Bank sebagaimana penjabaran yang tertera dalam perundang-undangan tahun 1998 no. 10 tentang Perbankan, adapun dimaksudkan dengan instansi perbankan merupakan sebuah badan usaha yang bergerak guna menjadi tempat menitipkan dana oleh nasabah yang disebut juga dengan dana pihak ketiga atau disingkat DPK. Dana pihak ketiga (DPK) ini dapat berupa tabungan maupun modal sendiri untuk kembali didistribusikan pada masyarakat dengan berbagai jenis seperti pinjaman ataupun pembiayaan atau jenis-jenis kegiatan perbankan lainnya dalam rangka menaikkan tingkat kemakmuran hidup masyarakat Indonesia¹.

Terkait terjadinya penurunan perekonomian masyarakat secara menyeluruh sebagai dampak adanya fenomena Covid-19 sejak bulan Maret 2020, menyebabkan kegiatan perbankan menjadi bergerak lambat. Tingginya permintaan atau pengajuan pembiayaan oleh masyarakat sebagai sumber dana guna menopang perekonomian dan membantu mempertahankan permodalan usaha maupun kebutuhan lain, sayangnya tidak di barengi dengan kemampuan pengembalian dana oleh pihak nasabah kepada bank. Bank, akibatnya menjadi kesulitan untuk menarik kembali dana pembiayaan yang sudah didistribusikan kepada masyarakat baik kepada nasabah perorangan maupun perusahaan, yang selanjutnya

¹ Vanny Fadila, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Dengan Metode Risk Based Bank Rating” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU, 2021), h. 9.

bank harus memikirkan strategi dan cara efektif untuk menghindari kerugian akibat tidak terlaksananya pengembalian dana oleh pihak nasabah. Permasalahan ini tentu menjadi dilema bagi pihak bank karena ditengah situasi yang menyulitkan ini, pada satu sisi bank tetap harus menjalankan kegiatan usaha operasionalnya guna menjaga stabilitas internalnya. Di saat yang bersamaan bank juga tidak dapat memaksakan keadaan yang terjadi diluar kendali ini. Bank sebagai instansi yang menjembatani bertemunya pihak yang memiliki dana berlebih dengan pihak yang membutuhkan tambahan dana tentu telah melakukan fungsinya yaitu melakukan penyaluran dana kepada masyarakat, seperti pembiayaan *murabahah* (jual-beli), kerja sama *mudharabah*, ataupun kerjasama serikat *musyarakah* dan lain-lain. Oleh karena itu untuk menjalankan prinsip kehati-hatian maka, perbankan wajib untuk membentuk cadangan kerugian sebagaimana yang tertera dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR di tanggal 12 November tahun 1998, sehubungan dengan penyediaan dana proteksi pada bank, lalu kemudian disingkat dengan PPAP atau Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif. Kemudian setelah pembaharuan pada PSAK 55 di tahun 2006, istilah PPAP diubah menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atau yang sering disingkat CKPN².

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 14/ 15 /PBI/2012 pasal 1 ayat 20 dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai seterusnya disebut CKPN, merupakan dana yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan mengalami nilai yang menurun, yang lebih kecil dari nilai tercatat awal³. Pembentukan CKPN bertujuan sebagai antisipasi terhadap adanya pembiayaan bermasalah, agar bank tidak mengalami kerugian yang dapat mengganggu kinerja keuangan. Dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif atau sejak direvisinya PSAK 55 disebut dengan CKPN, dimana agunan

² Muji Suhartini and Saiful Anwar, 'Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, Pendapatan Murabahah Dan Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014', *Liquidity*, 5.2 (2018), 119–26 <<https://doi.org/10.32546/lq.v5i2.52>>. h. 120.

³ Peraturan Bank Indonesia No 14/ 15 /PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

Untuk mendapatkan nilai wajar, maka setiap benda yang dijadikan agunan harus memiliki jadwal penilaian periodik dan bertahap yang dilakukan penilai eksternal yang dipercaya. Dengan menjadikan ciri khas dan keberagaman dari produk bank syariah, serta sebagai perwujudan dari tata cara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang sesuai dengan kaidah kehati-hatian⁴.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah bagian dari modal oleh bank disihkan dan wajib serta harus dibentuk oleh bank, apabila sebuah bank memiliki bukti objektif dan nyata terkait adanya nilai penurunan atas aktiva keuangan sebagai salah satu akibat yang terjadi setelah aktiva tersebut diakui, yang kemudian berpengaruh pada kemungkinan siklus arus kas di masa mendatang. Dalam CKPN, penyediaan dana cadangan penilaiannya harus berdasarkan dari hasil pengamatan dan penilaian pembiayaan kepada nasabah yang dilaksanakan pihak bank. Jika berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh bank tersebut di indikasikan jika nasabah mengalami *impairment* maka bank harus menyediakan dana CKPN. Bank Indonesia telah membuat ketetapan terkait batas terendah modal bagi perbankan, sebagaimana ketentuan dalam standar *Bank For Internasional Settlement* (BIS) bahwa masing-masing perbankan diharuskan untuk menyediakan modal sebesar 8% dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Terdapat 12 BUS (bank umum syariah) yang masuk dalam daftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu : Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Victoria Syariah, Bank Syariah Indonesia, Mega Syariah, Jabar Banten Syariah, Panin Dubai Syariah, Bukopin Syariah, BCA Syariah, BTPN Syariah, Bank Aladin Syariah.

Tabel 1.1

Data cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) pada bank umum syariah periode triwulan September 2018-2021 (dalam jutaan rupiah)

⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, 1st edn (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017). h. 190.

NAMA BANK	Jenis Pembiayaan	CKPN Tahun							
		2018		2019		2020		2021	
		Indi vidual	Kolektif	Indi vidual	Kolektif	Indi vidual	Kolektif	Indi vidual	Kolektif
Bank Aceh	Mudharabah	0	0	0	0	0	0	0	0
	Musyarakah	6.996	120.870	6.996	92.898	748	61.082	9.997	74.558
Bank NTB Syariah	Mudharabah	0	0	0	0	0	0	0	27
	Musyarakah	0	0	0	26.350	0	23.109	0	24.996
Bank muamalat	Mudharabah	0	6.226	0	5.247	0	8.597	0	6.563
	Musyarakah	0	1.151.987	0	224.643	0	149.465	0	244.229
Bank victoria	Mudharabah	100	807	0	610	0	1.330	1.480	242
	Musyarakah	10.691	5.594	7.123	4.462	15.236	4.282	33.142	5.079
BJB syariah	Mudharabah	0	5.979	0	4.736	0	14.236	0	43.255
	Musyarakah	0	146.636	0	44.019	0	50.203	0	0
BSI	Mudharabah	0	43.452	0	32.433	0	18.045	0	83.547
	Musyarakah	43.922	436.225	469.674	433.092	114.668	794.357	294.879	2.586.50

									7
Mega syariah	Mudhara bah	0	0	0	0	0	2.298	0	3.493
	Musyarakah	0	7.007	0	15.493	0	18.430	0	24.494
Panindubai syariah	Mudhara bah	0	14.067	0	26.470	0	22.266	0	17.504
	Musyarakah	0	486.521	0	207.295	0	187.454	0	233.015
KB Bukopin syariah	Mudhara bah	0	3.319	0	2.546	0	2.158	0	1.329
	Musyarakah	0	59.542	0	60.128	0	65.292	0	48.048
BCA syariah	Mudhara bah	0	3.319	0	3.849	143	4.454	0	6.014
	Musyarakah	11.973	23.085	42.298	22.008	94.756	43.078	136.875	70.942
BTPN syariah	Mudhara bah	0	0	0	0	0	0	0	0
	Musyarakah	0	0	50	0	0	184	0	45
Bank aladin	Mudhara bah	0	0	0	0	0	0	0	0
	Musyarakah	0	0	0	0	0	0	0	0
BPRS	Mudhara bah	-	-	-	-	-	-	-	-
	Musyarakah	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : data publikasi laporan bank umum syariah. www.ojk.go.id

Dari data pembentukan dana CKPN perbankan syariah pada tabel di atas didapatkan adanya kondisi naik-turun (fluktuasi) dana Cadangan

Kerugian Penurunan Nilai yang disediakan oleh bank, namun ada pula bank yang terus mengalami kenaikan dana CKPN, hal ini tentu mengindikasikan adanya masalah dan kekhawatiran yang dihadapi oleh perbankan terkait kemungkinan terjadinya kerugian akibat pembiayaan bermasalah semenjak pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Sebelum menyebarnya wabah Covid-19 tentu setiap bank memiliki indeks pembiayaan bermasalah masing-masing, namun hal ini menjadi berbeda setelah terjadinya pandemi Covid-19.

Tabel 1.2

DATA NPF BANK UMUM SYARIAH BERDASARKAN JENIS PEMBIAYAAN 2018-2021

Jenis	2018	2019	2020	2021
Pembiayaan				
Mudharabah	1,47%	1,58%	2,61%	3,07%
Musyarakah	3,77%	3,27%	3,18%	3,60%

Sumber : data statistik perbankan syariah 2018-2021 . www.ojk.go.id

Dari data tabel I.2 di atas dapat diketahui jika terjadi kondisi fluktuatif pada rasio *Non Performing Finance* (NPF) bank umum syariah, berdasarkan jenis akad pembiayaan yang dimulai dari tahun 2018-2021. Pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan NPF sebesar 0,11% pada pembiayaan dengan akad *Mudharabah*, di tahun 2020 kembali terjadi peningkatan sebesar 1,03% dan di tahun 2021 naik sebesar 0,46%. Pada pembiayaan dengan akad musyarakah di tahun 2018-2019 terjadi tren penurunan sebesar 0,5%, dan di tahun 2020 kembali turun diangka 0,09%, dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,42%. Melihat adanya kenaikan pada NPF dan nilai dana CKPN yang berfluktuasi pada setiap bank mengindikasikan adanya permasalahan pada penyaluran pembiayaan oleh bank umum syariah dan pengembalian dana oleh nasabah sebelum dan pada saat adanya wabah virus Covid-19 di Indonesia.

Disamping itu ROA (*Return On Asset*) merupakan rasio yang mengindikasikan besaran pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional bank syariah sekaligus pengukur keberhasilan perusahaan

dalam mengelola aset yang dimilikinya juga mengalami fluktuasi yang cukup signifikan antara sebelum adanya pandemi dan pada saat adanya pandemi Covid-19 saat ini. Hal ini menarik perhatian peneliti karena dari 12 bank umum syariah yang terdaftar di OJK tidak semua bank mengalami peningkatan dana CKPN dan ada pula bank yang dana CKPN bahkan mencapai 0 atau tidak ada. Namun peningkatan pembiayaan bermasalah secara keseluruhan semakin tinggi. Oleh karena itu melihat hal ini ada ketertarikan peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan yang telah diuraikan di atas dengan judul **“Pengaruh *Non Performing Finance (NPF)* Dan *Return On Asset (ROA)* Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Bank Umum Syariah Sebelum Dan Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di OJK) “**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Wabah virus Covid-19 yang melanda Indonesia menyebabkan kondisi perekonomian jadi tidak dalam kondisi yang stabil
2. Bank yang telah menjalankan fungsinya sebagai lembaga untuk mempertemukan nasabah dengan berbagai kebutuhan keuangan dan tugasnya untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat mengalami kesulitan dalam menjalankan operasionalnya.
3. Penyaluran dana oleh bank syariah kepada masyarakat tidak dibarengi dengan kemampuan nasabah dalam mengembalikan dana tersebut.
4. Hal ini menyebabkan tingginya indeks pembiayaan bermasalah pada bank syariah, yang akhirnya membuat dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang harus di bentuk oleh bank umum syariah semakin tinggi.
5. Berdasarkan teori, jika NPF naik maka dana CKPN yang di bentuk juga naik, namun nyatanya hal ini tidak sesuai dengan keadaan saat ini. Pandemi Covid-19 yang di hadapi memang membuat indeks NPF bank umum syariah meningkat namun tidak semua bank umum syariah

mengalami peningkatan dana CKPN. Disamping itu ROA yang menjadi indikator keberhasilan bank dalam memanfaatkan aset juga mengalami fluktuasi dimana secara teori apabila ROA mengalami kenaikan maka bank umum harus membentuk dana CKPN juga akan lebih rendah. Namun berdasarkan data yang ada nilai ROA yang dimiliki oleh bank umum syariah sudah mulai stabil dan mengalami kenaikan, namun CKPN yang dibentuk oleh bank tidak mengalami penurunan. Hal ini yang selanjutnya perlu untuk peneliti teliti lebih lanjut.

C. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini tidak menimbulkan kebingungan atau makna ganda atau hal yang menyebabkan penelitian ini menjadi melebar dan keluar dari tujuan awal maka peneliti akan membatasi permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini :

1. Penelitian ini hanya memakai data triwulanan dari laporan publikasi keuangan bank umum syariah dari tahun 2018-2019 sebagai data atas pengaruh NPF dan ROA terhadap CKPN sebelum adanya pandemi Covid-19 di Indonesia, dan laporan triwulanan tahun 2020-2021 sebagai data pada saat adanya pandemi Covid-19 di Indonesia
2. Pembiayaan yang dimaksud dan akan menjadi bahasan dalam penelitian kali ini akan peneliti batasi pada penyaluran dana dengan akad bagi hasil yaitu :
 - a. Pembiayaan dengan akad *mudharabah*
 - b. Pembiayaan dengan akad *musyarakah*
3. Data keuangan yang dipakai adalah data dari bank umum syariah yang telah memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian.

D. Rumusan Masalah

Dengan telah diuraikannya latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah *Non Performing Finance* berpengaruh terhadap dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada bank umum syariah?

2. Apakah *Return On Asset* berpengaruh terhadap dana Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada bank umum syariah?
3. Apakah *Non Performing Finance* dan *Return On Asset* secara simultan berpengaruh terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada bank umum syariah?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian masalah ini adalah :

1. Untuk melihat pengaruh NPF terhadap dana CKPN pada bank umum syariah
2. Untuk melihat pengaruh ROA terhadap dana CKPN pada bank umum syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh variabel NPF dan ROA secara bersama-sama terhadap CKPN pada bank umum syariah

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian mampu menjadi perluasan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam terkait dengan CKPN atau Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan pembiayaan bermasalah di bank umum syariah. Penelitian ini juga sekaligus sebagai bekal pengetahuan bagi peneliti sebagai calon lulusan dari perbankan syariah.
 - b. Bagi Akademisi

Penelitian ini tentu tidak sempurna, apabila terdapat kekurangan di kemudian hari pada penelitian ini, maka penelitian ini dapat di jadikan objek kajian baru yang dapat memberikan pengetahuan baru serta memperdalam kajian mengenai CKPN bank umum syariah maupun mengenai pembiayaan bermasalah serta *Return On Asset* pada bank umum syariah. Memperkuat dan memperdalam penelitian atau kajian terkait hubungan antara NPF dan ROA terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian yang peneliti lakukan ini diharapkan dapat menjadi referensi alternatif dan sumber bacaan yang memberikan manfaat pengetahuan bagi masyarakat luas serta dapat dijadikan sumber referensi untuk berbagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi peneliti kedepannya sebagai lulusan perbankan syariah untuk dapat menyusun dana CKPN yang sesuai kebutuhan dan sesuai keadaan

b. Bagi Bank Umum Syariah

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh instansi keuangan bank umum syariah agar dapat dan mampu mempersiapkan, menyusun dan menetapkan anggaran dana CKPN yang efektif dan efisien serta mengambil langkah-langkah dan keputusan yang lebih akurat di masa depan yang semakin sulit untuk ditebak.